



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori yang berisi teori-teori terkait dengan variabel yang diambil yang menjadi dasar penelitian. Penulis akan membahas lebih rinci mengenai teori tentang perpajakan, kesadaran wajib pajak, penghasilan wajib pajak, kualitas pelayanan dan sosialisasi agar dapat memahami penelitian dengan baik.

Selain itu, akan disertakan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, penulis akan memaparkan kerangka penelitian yang menjadi acuan penulis dalam membuat hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang diambil.

A. Landasan Teori

1. *Theory of Slippery Slope*

Teori ini dikemukakan oleh Kirchler *et al.* (2008: 212–213) yang mengatakan bahwa *slippery slope framework* terdiri atas tiga dimensi yaitu *power of the authorities* (kekuasaan otoritas), *trust in authorities* (kepercayaan terhadap otoritas) dan *tax compliance* (kepatuhan pajak). Jika kepercayaan terhadap pemerintah rendah maka kekuasaan yang dimiliki oleh otoritas akan lemah, seperti wajib pajak akan memaksimalkan penghasilannya dengan penghindaran pajak sehingga kepatuhan pajak akan ikut rendah. Dalam kepatuhan pajak juga didasari oleh dua hal, yaitu *enforced compliance* (kepatuhan karena paksaan) dan *voluntary compliance* (kepatuhan karena sukarela). Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak dapat tercipta jika wajib pajak secara sukarela membayar pajak sehingga hal ini dapat dikatakan kesadaran dalam kepatuhan membayar pajak dan paksaan dari pemerintah



agar wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kepatuhan dapat didasarkan oleh faktor dari luar manusia yaitu *enforced compliance* dan dari dalam diri manusia yaitu *voluntary compliance*.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak bersifat wajib dan memaksa bagi setiap wajib pajak serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung, namun berperan dalam belanja rutin negara dan pembangunan berskala kecil dan besar. Banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pajak. Berikut adalah pernyataan beberapa ahli tentang pajak:

Definisi pajak menurut Neneng Hartati (2015) dalam Farouq (2018: 231), yakni:

“Pajak dihimpun untuk penerimaan negara tanpa menimbulkan kewajiban negara untuk memberikan kontrapretasi langsung kepada wajib pajak yang bersangkutan secara individual dan hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan rutin negara.”

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Dari beberapa pengertian pajak yang telah dipaparkan, Susyanti & Dahlan

(2015: 1) menyimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat dalam pengertian pajak tersebut adalah:

- (1) Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara.
- (2) Dipungut berdasarkan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya, sehingga sanksinya tegas dan bisa dipaksakan.
- (3) Tanpa kontra prestasi secara langsung.
- (4) Dipungut oleh pemerintah pusat (negara) maupun oleh pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota).
- (5) Digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan demi kemakmuran masyarakat.

b. Fungsi Pajak

Menurut Farouq (2018: 139), fungsi pajak yang melekat pada pajak umumnya dibagi menjadi dua, yaitu:

(1) Fungsi *Budgetair*

Fungsi *Budgetair* atau dapat disebut fungsi anggaran, yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dengan tujuan membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

(2) Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* atau dapat disebut juga fungsi mengatur yaitu sebagai alat mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dan hukum dengan tujuan tertentu.



c. Asas Pengenaan Pajak

Menurut Susyanti & Dahlan (2015: 5), asas pemungutan pajak dibedakan menjadi tiga, yakni:

(1) Asas Domisili

Pajak dibebankan pada seseorang yang tinggal dan berada di wilayah dalam suatu negara tanpa memperhatikan sumber atau atas suatu objek yang dimiliki oleh wajib pajak.

(2) Asas Sumber

Pajak yang dibebankan berdasarkan sumber atau asal objek pajaknya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

(3) Asas Kebangsaan

Pajak yang dibebankan atas status kewarganegaraan seseorang sehingga perlakuan pajak Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing akan dibedakan.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan di Indonesia yaitu, *Official Assessment System*, *Semi Self Assessment System*, *Full Self Assessment System* dan *With Holding System*. Namun, setelah adanya reformasi pajak pada tahun 1983 sampai sekarang, sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi tiga. Menurut Rahayu (2017: 110), ketiga sistem pemungutan pajak tersebut meliputi:

(1) *Self Assessment System*

Self Assessment System, yaitu memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya, meliputi:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- (a) mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- (b) menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap bulan dan setiap tahun;
- (c) menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi/kantor pos;
- (d) melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP).

(2) *Withholding Tax System*

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga, baik itu orang pribadi maupun badan untuk memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan.

(3) *Official Tax System*

Pemungutan pajak yang dilakukan dengan penetapan fiskus dimana fiskus aktif mencari wajib pajak untuk diberikan NPWP dan juga menetapkan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

e. Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) dalam Rahayu (2019: 6), jenis pajak dikelompokkan menjadi:

(1) Menurut Golongannya:

Jenis pajak menurut golongannya dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- (a) Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dibayarkan sendiri secara langsung oleh wajib pajak dan tidak dapat digantikan atau diwakilkan oleh orang lain.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Contoh: PPh Pasal 21, PPh tahunan orang pribadi dan pajak penghasilan lainnya.

- (b) Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembayarannya tidak dilakukan secara berkala sehingga pembayarannya diwakilkan atau dilakukan oleh pihak lain.

Contoh: Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan barang kena pajak ke konsumen.

(2) Menurut Sifatnya

Pajak menurut sifatnya dibedakan menjadi:

- (a) Pajak Subjektif, adalah pajak pemungutannya dilakukan tanpa memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam memperoleh penghasilan namun lebih memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Seseorang dikenakan pajak penghasilan jika penghasilannya diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sebaliknya jika penghasilannya dibawah PTKP maka akan bebas dari pungutan pajak.

- (b) Pajak Objektif, adalah pajak yang pemungutannya hanya memperhatikan objeknya dan tidak memperhatikan subjeknya.

Contoh: Konsumen yang membeli barang kena pajak akan dipungut PPN 10% tanpa memandang penghasilan dari konsumen.

(3) Menurut Wewenang Pemungutnya

- (a) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai dan PBB yang dipungut oleh Dirjen Pajak.

- (b) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten atau kota dan hasilnya digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga daerah. pajak provinsi mengelola lima dan pajak kota/kabupaten mengelola 11 jenis pajak.

f. Pajak Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menyatakan:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak Daerah yang dihimpun oleh pemerintah daerah kemudian dirangkum dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) untuk pembiayaan daerah. Menurut Perda Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 2, jenis pajak daerah meliputi:

(1) Jenis pajak dalam Perda terdiri atas:

- (a) pajak hotel
- (b) pajak restoran
- (c) pajak hiburan
- (d) pajak reklame
- (e) pajak penerangan jalan



- (f) pajak parkir
- (g) pajak sarang burung walet
- (h) pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; dan
- (i) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

(2) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah terdiri atas:

- (a) pajak reklame; dan
- (b) pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

(3) Jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak terdiri atas:

- (a) pajak hotel
- (b) pajak restoran
- (c) pajak hiburan
- (d) pajak penerangan jalan
- (e) pajak parkir
- (f) pajak sarang burung walet; dan
- (g) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

g. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas suatu daerah (pajak daerah) adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. PBB pada mulanya merupakan pajak pusat namun setelah disahkannya PBB menjadi pajak daerah pada tahun 2010. Dalam perkembangannya, PBB sektor pedesaan dan perkotaan kemudian menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 84. Untuk kota Pontianak sendiri, dasar hukum mengenai pajak daerah diatur dalam Peraturan Daerah kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2020.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(1) Subjek PBB-P2 dan Wajib PBB-P2

Subjek PBB-P2 dan wajib PBB-P2 menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 78 Ayat 1 adalah:

- (a) subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (b) wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

(2) Objek PBB-P2

Objek pajak berupa tanah dan/atau bangunan yang wajib dipungut oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Bagian Keenam Belas Pasal 77 menjelaskan bahwa:

- (a) objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- (b) yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- i. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- ii. jalan tol;
- iii. kolam renang;
- iv. tempat olahraga;
- v. galangan kapal, dermaga;
- vi. taman mewah;
- vii. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- viii. menara.

(c) objek yang dikecualikan dari PBB-P2 adalah:

- i. digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- ii. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- iii. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- iv. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- v. digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- vi. digunakan oleh badan atau lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- vii. besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

(3) Pendataan PBB-P2

Dalam Perda Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 68, pendataan objek pajak yaitu:

- (a) pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP;
- (b) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Walikota yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

(4) Dasar Pengenaan PBB-P2

Berdasarkan Perda Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 64, dasar pengenaan PBB-P2 adalah sebagai berikut:

- (a) dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (b) besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan setiap tiga tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (c) besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh Walikota.

(5) Tarif PBB-P2

Menurut Perda Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 65, tarif yang ditetapkan untuk PBB-P2 adalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(a) untuk NJOP sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen) pertahun.

(b) untuk NJOP diatas Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen) pertahun.

(6) Mekanisme Pemungutan dan Pembayaran PBB-P2

Mekanisme pemungutan dan pembayaran PBB-P2 menurut Rahayu (2019: 247) adalah sebagai berikut:

(a) berdasarkan SPOP, Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPPT, waktu pelunasan selambat-lambatnya adalah enam bulan setelah diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

(b) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), apabila:

i. SPOP tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur melalui Surat Teguran.

ii. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan kepada wajib pajak.

(7) Cara Menghitung PBB-P2

Agar sistem pembayaran PBB-P2 dapat tertata dengan baik maka tata cara perhitungan PBB-P2 diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 82 dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{PBB-P2} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan (NJOP Bumi + NJOP Bangunan - NJOPTKP)}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(8) Batas Waktu Pembayaran PBB-P2

Berdasarkan Perda Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penagihan, batas waktu pembayaran PBB-P2 adalah sebagai berikut:

“Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama tiga puluh hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama enam bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) oleh wajib pajak”.

Setiap wajib pajak diharuskan untuk membayar pajak yang terutang paling lambat enam bulan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran dari enam bulan maka akan dikenakan sanksi administrasi.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berasal dari kata “patuh” dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu sikap yang taat pada aturan. Menurut Sahri Muharam (2018: 8) wajib pajak yang menjalankan kewajibannya secara tidak langsung akan mempengaruhi kelancaran penerimaan pajak sebagai bentuk kepatuhannya akan perpajakan. Kepatuhan merupakan bentuk sikap positif seseorang terhadap peraturan perpajakan dan hukum negara.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.544/KMK.04/2000 , seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila:

- Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.



- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
- d. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib pajak yang laporannya keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba fiskal.

Sedangkan kepatuhan menurut Perda Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Pasal 77 adalah kepatuhan melapor SPOP, yaitu melaporkan perubahan data objek PBB-P2 serta mengisi SPOP PBB-P2 dengan jelas, benar dan lengkap (jika ada perubahan data objek pajak).
- b. Dalam Pasal 81 dan 82 adalah kepatuhan membayar, yaitu membayar PBB-P2 tepat waktu.

Dari pernyataan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk sikap ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka dapat dikatakan wajib pajak yang taat dan memenuhi kewajiban perpajakannya adalah wajib pajak yang mau mematuhi kewajiban dan hak perpajakannya.



4. Kesadaran Wajib Pajak

Seseorang dapat dikatakan memiliki kesadaran apabila ada dorongan didalam dirinya. Kesadaran wajib pajak akan timbul jika pemerintah dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya sehingga muncul penilaian positif yang diikuti dengan kepatuhan membayar pajak (Soedjatmiko & Sri Mulyani, 2018: 417) Kesadaran perpajakan dilakukan sebagai upaya peningkatan pemahaman tentang fungsi dan manfaat pajak. Bentuk kesadaran perpajakan menurut Setiaji & Nisak (2017: 14) meliputi:

- a. Seluruh wajib pajak dihimbau agar berpartisipasi membayar karena hasil pembayaran tersebut pada akhirnya akan menguntungkan kita seluruh masyarakat di kemudian hari. Maka, kita harus memiliki kesadaran untuk ikut ambil bagian agar pembangunan negara dapat terus berjalan.
- b. Sumber daya finansial negara salah satunya berasal dari pajak sehingga segala bentuk alasan penundaan membayar pajak dan pengurangan beban pajak tentu akan sangat mempengaruhi sumber daya finansial tersebut. Maka, kita harus memiliki kesadaran bahwa hal tersebut akan sangat merugikan negara.
- c. Undang-Undang sebagai landasan atau dasar hukum pajak dapat bersifat memaksa, maka kita harus memiliki kesadaran bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang mutlak.

Langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak adalah dengan meningkatkan:

- c. Sadar fungsi dan kegunaan pajak.
- d. Sadar akan manfaat pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2016: 86).



Dengan adanya kesadaran maka wajib pajak khususnya PBB-P2, masyarakat akan semakin tahu bahwa pembayaran PBB-P2 ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah (Perda Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2020). Selain itu, dengan adanya kesadaran pajak maka hasilnya digunakan supaya seluruh komponen masyarakat bisa mendapatkan fasilitas dari pemerintah daerah (Maulida, 2018).

5. Penghasilan Wajib Pajak

Penghasilan yang didapatkan mempengaruhi kondisi ekonomi seseorang yang kemudian turut mempengaruhi pola pikirnya dalam menentukan keputusan akan penghasilan yang diperoleh. Pemerintah harus dapat mempertimbangkan pemungutan pajak karena penghasilan mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Wajib pajak dapat dikatakan memiliki pendapatan yang cukup jika memenuhi haknya yaitu memenuhi kebutuhan pribadinya dan kewajibannya yaitu membayar pajak sehingga wajib pajak tidak akan menunda dan mengabaikan pembayaran pajaknya (Regiansyah Widhi Sopana *et al.*, 2016: 482). Berdasarkan hasil data Badan Pusat Statistik Kota Pontianak (2019: 70), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita atas dasar harga berlaku di Kota Pontianak pada tahun adalah Rp 60.190.000,- dan pendapatan PDRB perkapita atas dasar harga konstan adalah Rp 38.900.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan yang terjadi hanya sebesar 3,30%.

6. Kualitas pelayanan

Kualitas pelayanan yang diberikan diharapkan tidak hanya memberikan kepuasan bagi wajib pajak semata tetapi juga untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(Oktarini Khamilah Siregar & Soni Anggraini Rahayu, 2018: 25). Memperhatikan keterlibatan langsung masyarakat, bertanggung jawab dalam pekerjaannya dan melakukan pelayanan yang lebih efektif dan efisien merupakan hal-hal pokok dalam suatu pelayanan yang dapat dikatakan berkualitas (Rusli Amrul *et al.*, 2020: 76)

Menurut Rahayu (2017: 164), kualitas pelayanan akan meningkat apabila hak-hak wajib pajak dapat terpenuhi, meliputi:

- a. Wajib pajak diperlakukan dengan manusiawi, sopan, jujur dan hormat.
- b. Wajib pajak dilayani dengan sepenuh hati.
- c. Pegawai pajak mampu memahami kebutuhan spesifik wajib pajak yang dilayaninya.
- d. Mendapatkan jawaban atas penerimaan wajib pajak dengan cepat dan pasti.
- e. Wajib pajak mendapat pelayanan yang tepat waktu.
- f. Pegawai pajak siap merespon komitmen melayani tanpa memberikan informasi yang salah.
- g. Berhak mengeluhkan pelayanan yang buruk atau tidak memuaskan.
- h. Tersedianya fasilitas pelayanan yang baik berupa sarana dan prasarana pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan wajib pajak.
- i. Penampilan fisik pegawai (*performance*) rapi dan sehat.

Menurut Valarie A. Zeithaml, Leonard L. Berry dan A. Parasuraman (1988: 23), dimensi pengukuran kualitas pelayanan yang diberikan yaitu:

- a. Reliabilitas (*reliability*), kemampuan pegawai pajak untuk memberikan layanan yang dijanjikan dengan andal dan akurat.
- b. Daya tanggap (*responsive*), kesediaan pegawai pajak untuk membantu wajib pajak dan memberikan layanan yang cepat dan merespons keluhan.



- c. Jaminan *assurance*), pengetahuan dan kesopanan pegawai pajak dan kemampuan pegawai pajak untuk menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan kepada wajib pajak.
- d. Empati (*empathy*), perhatian yang diberikan pegawai pajak kepada wajib pajak.
- e. Bukti fisik (*tangibles*), fasilitas fisik dan peralatan kantor yang tersedia dan penampilan fisik pegawai pajak.

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa pegawai pemerintah harus dapat memberikan pelayanan yang terbaik ketika menjalankan tugasnya karena merupakan tanggungjawab mereka sebagai pihak yang melaksanakan tugas di bidang perpajakan. Pelayanan prima yang diberikan tentu akan sangat mempengaruhi kepatuhan pajak sehingga pajak dapat terhimpun dengan baik.

7. Sosialisasi

Menurut Puput Novitasari & Firdaus Hamta (2017: 9), sosialisasi adalah suatu langkah nyata yang harus dilakukan kepada individu sedari dini untuk membentuk kebiasaan yang mengandung unsur nilai dan kemudian akan mempengaruhi generasi selanjutnya agar nilai yang terkandung dalam kebiasaan itu dapat terlestari. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah harus dilakukan secara rutin dan jelas agar wajib pajak dan calon wajib pajak dapat mengerti dengan baik. Bentuk-bentuk sosialisasi yang dapat dilakukan menurut Herryanto & Toly (2013: 127–128) adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah sosialisasi yang dilakukan dengan melakukan penyuluhan langsung kepada masyarakat, baik itu wajib pajak maupun calon wajib pajak.



- b. Contoh: seminar, *workshop*, *early tax education*, *tax goes to school* atau *tax goes to campus*, klinik pajak, pidato perpajakan dan artikel, debat, pidato dan perlombaan perpajakan seperti cerdas cermat.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

- a. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah sosialisasi yang dilakukan dengan tidak melakukan interaksi secara langsung kepada masyarakat, baik itu wajib pajak maupun calon wajib pajak. Bentuk kegiatan sosialisasi tidak langsung yang dilakukan adalah pertama, dengan menggunakan media elektronik berupa TV dan radio. Kedua, dengan menggunakan media cetak berupa majalah dan koran. Ketiga, dengan penetapan surat keputusan pajak daerah terkait. Keempat, dengan menggunakan baliho, *banner* dan spanduk yang berisi hal-hal terkait imbauan agar membayar pajak secara tepat waktu dan isinya dapat dimengerti oleh masyarakat secara langsung sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan membayar pajak.

Menurut Susanto (2012) dalam Dian Ayu Anggraeni Kusuma Dewi (2020: 122-123), dimensi untuk sosialisasi adalah sebagai berikut:

- a. Waktu sosialisasi, yaitu penggunaan waktu di setiap kesempatan oleh pemerintah daerah dalam memberikan sosialisasi.
- b. Media yang digunakan, yaitu dapat dilakukan dengan media elektronik maupun non elektronik.
- c. Bentuk sosialisasi, yaitu penyampaian materi sosialisasi kepada masyarakat yang dapat dilakukan baik itu secara langsung (seminar, diskusi dan penyuluhan langsung) maupun tidak langsung (tulisan dan gambar).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- d. Informasi yang disampaikan, kualitas informasi yang disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana (bukan teknis), mudah dimengerti dan informatif.
- e. Tujuan sosialisasi, yaitu memberikan informasi PBB-P2 sehingga masyarakat menjadi tahu dan sadar membayar PBB-P2.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Indri Ramadhanti, Suharno, Bambang Widarno
Tahun Penelitian	2020
Variabel Penelitian	Dependen: Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan. Independen: Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB.
Hasil Penelitian	Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
Judul Penelitian	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Panjang).
Nama Peneliti	Alfira Widya Pangestika, Jaka Darmawan
Tahun Penelitian	2018
Variabel Penelitian	Independen: Sikap, Motivasi, Kesadaran, Pengetahuan, Persepsi Wajib Pajak tentang Denda PBB. Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak.
Hasil Penelitian	Sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Motivasi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi dan denda Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)		kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
	Judul Penelitian	Pengaruh Kesadaran dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi Kasus pada Wajib Pajak di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Tahun 2017).
	Nama Peneliti	Choirun Nisak, Abidah Dwi Rahmat Satiti
	Tahun Penelitian	2018
	Variabel Penelitian	Independen: Kesadaran, Kualitas Pelayanan. Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak.
	Hasil Penelitian	Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan tahun 2017. Kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan tahun 2017.
	Judul Penelitian	Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak dan <i>E-System</i> Terhadap Kepatuhan Membayar PBB.
	Nama Peneliti	Inneke Tirta Kemalaningrum, Andri Octaviani
	Tahun Penelitian	2020
	Variabel Penelitian	Independen: Sosialisasi Perpajakan, Tingkat Pemahaman, Kesadaran Wajib Pajak, <i>E-System</i> .



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

	Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak.
Hasil Penelitian	Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Kerten, Laweyen, Kota Surakarta. Tingkat pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Kerten, Laweyen, Kota Surakarta. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Kerten, Laweyen, Kota Surakarta. <i>E-System</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Kerten, Laweyen, Kota Surakarta.
Judul Penelitian	Pengaruh Tingkat pendapatan dan Pengetahuan terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bunuo Kabupaten Bone Bolango.
Nama Peneliti	Sitti Nur'ain Podungge, Yusran Zainuddin
Tahun Penelitian	2020
Variabel Penelitian	Dependen: Tingkat Pendapatan, Pengetahuan. Independen: Kepatuhan Wajib Pajak.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hasil Penelitian	Tingkat pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
Judul Penelitian	Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB: Studi Empiris Kecamatan Arut Selatan.
Nama Peneliti	Puji Larasati Ningtias, R. Ery Wibowo, Alwiyah Alwiyah, Fatmasari Sukesti, Ayu Noviani Hanum.
Tahun Penelitian	2020
Variabel Penelitian	Dependen: Sosialisasi, Tingkat Pendapatan, Kualitas Pelayanan, Pengetahuan perpajakan. Independen: Kepatuhan Wajib Pajak.
Hasil Penelitian	Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
Judul Penelitian	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.



Nama Peneliti	Adinda Dessy, Yulliastuti Rahayu
Tahun Penelitian	2019
Variabel Penelitian	Independen: Kesadaran, Sanksi, Norma Sosial, Pendapatan Wajib Pajak. Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak.
Hasil Penelitian	Kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Norma sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Pendapatan wajib pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
Judul Penelitian	Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
Nama Peneliti	Siti Salmah
Tahun Penelitian	2018
Variabel Penelitian	Independen: Pengetahuan, Kesadaran. Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hasil Penelitian	Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Manggala Kota Makassar. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Manggala Kota Makassar.
------------------	---

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Kerangka Penelitian

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan

Kepatuhan dalam membayar pajak erat kaitannya dengan kesadaran. Kesadaran merupakan rasa mengingat dan mengetahui yang timbul dari dalam diri manusia tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak luar dan diri pribadi sehingga kesadaran juga menyangkut emosi seseorang. Jika seseorang memiliki kesadaran maka akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat terlihat pada rasa sukarela dalam membayar pajaknya. Selain itu, jika seorang wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi maka tidak akan timbul ancaman dan sanksi perpajakan. Dalam PBB-P2, kesadaran wajib pajak dapat timbul jika pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang tepat, jelas dan merata serta pengalokasian atas pembayaran pajak dilakukan secara jujur, merata dan dilakukan dengan langkah yang nyata. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggungjawab yang besar atas pengelolaan PBB-P2. Pemerintah daerah juga harus dapat memberikan kepastian terhadap pengalokasian PBB-P2 sehingga isu kepercayaan masyarakat akan meningkat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pengaruh Penghasilan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penghasilan atau pendapatan merupakan suatu imbalan atas kegiatan yang telah dilakukan sehingga timbul keseimbangan antara kebutuhan individu dengan individu lainnya. Penghasilan juga dapat diartikan sebagai pemberian sejumlah uang atau barang atau jasa yang telah dilakukan baik itu dari segi produksi, kebutuhan tertentu dan lain sebagainya. Penghasilan wajib pajak menjadi salah satu faktor kepatuhan dalam membayar pajak. Sebagai makhluk hidup, manusia tentunya akan lebih mengutamakan kebutuhan jasmani dan rohaninya terlebih dahulu. Masyarakat dengan tingkat pendapatan yang rendah tentu akan mengalami kesulitan dalam membayar PBB-P2, apalagi jika dihadapi dengan berbagai tuntutan hidup di era modern ini.

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kualitas pelayanan dalam perpajakan merupakan salah satu faktor dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat akan pemerintah. Agar dapat menciptakan sistem yang tertata dengan baik maka perlu adanya peningkatan kinerja atau peningkatan kualitas pelayanan oleh pemerintah daerah sebagai tindakan nyata dan tanggungjawabnya atas pembayaran PBB-P2 yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Pelayanan pajak adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara membantu wajib pajak agar memudahkan mereka dalam urusan pajak, yaitu PBB-P2 dan memberi informasi terkait PBB-P2. Sementara itu, seseorang yang membantu melakukan pelayanan pajak yang kemudian disebut fiskus harus dapat memberikan pelayanan yang prima ketika menjalankan tugasnya. Di samping itu, diperlukan adanya fiskus yang kompeten dan bertanggungjawab agar pelayanan dapat dilakukan secara optimal yakni dengan memberikan rasa aman dan nyaman terhadap wajib pajak ketika membayar pajaknya. Jika kualitas pelayanan ditingkatkan maka akan dapat meningkatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Copyrighted material IBI BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kepuasan wajib pajak yang diikuti dengan adanya kepatuhan membayar PBB-P2. Suatu langkah nyata atas kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan teknis fiskus, kenyamanan dan keleluasaan tempat membayar pajak, kemudahan membayar pajak dan pemberian informasi yang jelas dan menyebar luas serta perubahan dan pembaharuan teknologi dalam perpajakan.

4. Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi adalah suatu tindakan nyata, baik itu secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah terhadap wajib pajak. Sosialisasi dilakukan agar dapat meyakinkan wajib pajak bahwa PBB-P2 sangat berkontribusi bagi kehidupan seluruh masyarakat dan pembangunan daerah. Sosialisasi yang dilakukan secara intensif akan dapat memberikan efek rasa sadar, tidak hanya bagi wajib pajak namun juga calon wajib pajak PBB-P2. Kegiatan sosialisasi tentu sangat mempengaruhi kepatuhan yang kemudian turut mempengaruhi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di suatu daerah. Sosialisasi tidak hanya berisi ajakan dalam membayar PBB-P2 namun juga memberikan informasi akan PBB-P2 tersebut. Pemerintah daerah hendaknya dapat meningkatkan kinerja seluruh pegawai sehingga pemberian sosialisasi dapat dilakukan dengan baik dan rutin. Jika sosialisasi dapat ditingkatkan maka akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar PBB-P2. Sosialisasi ini dapat dilakukan oleh fiskus dengan pemasangan banner, baliho, papan iklan dan saluran media lainnya. Ketika wajib pajak datang di kantor terkait PBB-P2 nya, fiskus juga harus dapat memberikan informasi dengan lengkap, sopan dan sabar jika wajib pajak belum paham ataupun bertanya.

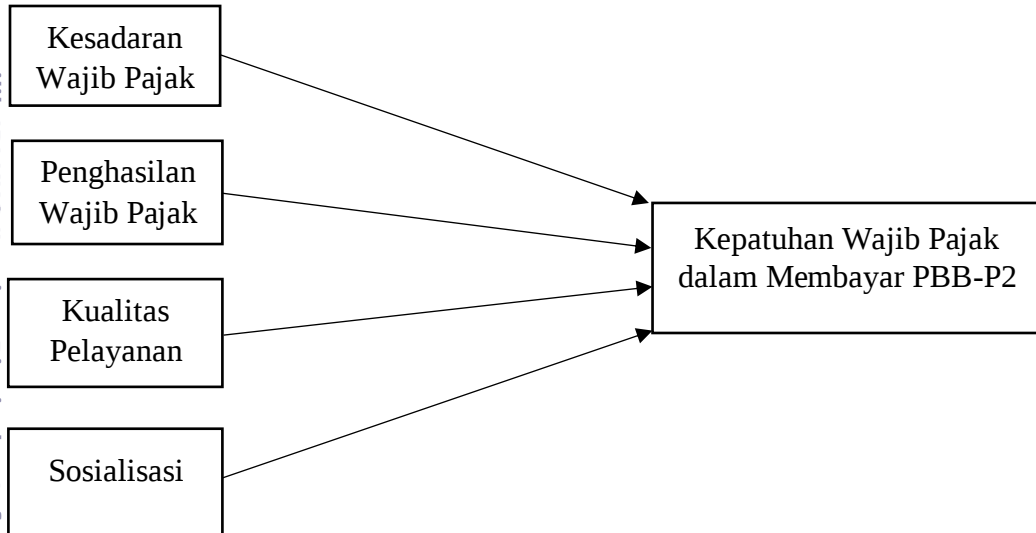
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2. 1

Skema Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah memaparkan mengenai kesadaran wajib pajak, penghasilan wajib pajak, kualitas pelayanan dan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, hipotesis yang didapatkan penulis adalah sebagai berikut:

H₁: Kesadaran waijb pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

H₂: Penghasilan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

H₃: Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

H₄: Sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.